

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada Bab-Bab sebelumnya, peneliti akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Syaikh al-Sa'di, *qisās* merupakan hukuman setara di mana pelaku pembunuhan, penganiayaan, dan kekerasan lainnya dihukum sesuai dengan tindakan mereka terhadap korban, tanpa memandang jenis kelamin pelaku atau korban, kecuali dalam kasus orang kafir yang tidak termasuk dalam hukum ini. Orang tua yang membunuh anaknya juga dikecualikan, karena dalam situasi normal tindakan tersebut dianggap mustahil kecuali dalam kondisi gangguan jiwa atau kedurhakaan anak yang ekstrem. Pada hal yang lebih khusus lagi *qisās* terdapat pada hal yang disyariatkan oleh agama seperti bulan haram dan tanah haram. *Qisās* bukan hanya dalam kasus pembunuhan, namun juga termasuk kejahatan lainnya. Dengan kata lain bahwa prinsip *qisās* mengandung konsep bahwa pemahaman tentang hukuman setimpal ini dapat mencegah seseorang dari melakukan kejahatan, karena mereka sadar bahwa tindakan mereka akan berbalas dengan hukuman yang sama. Kemudian pada kasus pembunuhan, jika pelaku mendapat pemaafan dari keluarga korban, maka hukuman *qisās* gugur dan digantikan dengan kewajiban membayar *diyat*.

2. *Qisās* menurut Syaikh al-Sa'di memiliki relevansi dengan kondisi zaman sekarang seperti keadilan khususnya berkaitan pada nyawa manusia dan konsep sosiologi hukum dimana pelaku tidak serta merta dihukum berdasarkan perbuatannya, namun juga dilihat dari motif aksi dan dampak besar kecilnya kejahatan tersebut. Beliau juga menawarkan konsep *diyāt* yang lebih fleksibel, di mana jumlah *diyāt* disesuaikan dengan kemampuan pelaku. Hal ini sangat relevan dalam konteks modern, di mana sering kali pelaku yang telah mendapat pengampunan dari keluarga korban terhalang untuk membayar *diyāt* karena kondisi finansial yang tidak memadai. Konsep *diyāt* yang diusulkan oleh Syaikh al-Sa'di dapat menjadi solusi dalam situasi seperti ini. Pada kondisi masa kini, hukuman *qisās* tetap relevan karena memiliki banyak aspek positif dalam memelihara kehidupan dan mencegah kejahatan. Namun, penerapannya tidak universal, seperti di Indonesia yang menggunakan hukum positif berdasarkan undang-undang nasional karena keragaman agama dalam masyarakatnya.

B. Saran

Demikianlah hasil penelitian yang telah dipaparkan. Meskipun masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai *qisās* dari kitab-kitab lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-‘Abbad, Abdur Razāq bin ‘Abdul Muhsin. (1990). *al-Syaikh Abdurrahmān bin al-Sa’di wa Juhūdhu fī Taudīhi al-‘Aqīdah*. Riyāḍ: Maktabah Al-Rusyd.
- al-Asfahani, Raghīb. (1998). *Mu’jam Mufradat Alfāz al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Bassām ‘Abdullah bin ‘Abdirrahmān bin Ṣālih. (1998). *Ulamā’ Najd Khilāl šamaniah Qurūn*, jilid III. Riyāḍ: Dar al-‘Asimah.
- al-Mahalli, Jalaluddin. & al-Syuyuti, Jalaluddin. (1990). *Kitab Tafsir Jalalain*, terj. Bandung: Sinar Baru Algensido.
- al-Maraghi, Ahmad Musthofa. (1974). *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Misri, Abu Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Makrom bin Manẓūr al-Afriqi. (1985). *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Sadr.
- al-Qaṭṭan, Manna. (1976). *Mabāhiṣ Fī Ulūm al-Qur’an*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- al-Rasyudi, ‘Abdul Azīz bin ‘Abdullāh bin Muhammad. (2000). *Al-Fīkru Al-Tarbawi ‘Inda al-Syaikh Al-Sa’di*. Riyāḍ: Dar Ibnu Jauzi.
- al-Rūmī, Sulaimān. (1998). *Buḥūsun fī Uṣūl al-Tafsīr wa Manāhij*. Riyāḍ: Maktabah al-Taubah.
- al-Sa’di, Abdurrahmān bin Nāṣir. (1988). *al-Wasāil al-Mufīdah li al-Hayāti as-Sa’īdah*. Madinah al-Munawwarah: Markaz Syu’un al-Dakwah.
- al-Sa’di, Abdurrahmān bin Nāṣir. (2023). *Taisīr al-karīm ar-rahmān fī Kalām al-Mannān*, terj. Muhammad Iqbal (dkk.) Jakarta: Darul Haq.
- al-Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar. (2024). *10 prinsip Manhaj Salaf*, (Bandung: Yusuf Abu Ubaidah.
- al-Syuyuti, Jalaluddin. (2002). *Aṣḥābun Nuzūl: Lubābu al-Nuqūl fī Aṣḥābin Nuzūl*. Beirut: al-Kutub aš-Ṣaqofiah.
- al-Umran, Ahmad bin Muhammad. (2011). *Fathu Sami’ al-‘Alim Fil Fawaid al-Muntaqah Min Tafsir alamatil Qasim Abdurrahman bin Nasir al-Sa’di*. Riyad: Dar Ibn Asir.

- Arifin, M. (2020). Pemikiran Pendidikan As Sa'di (W 1956 M) tentang Keikhlasan Pendidik. *Faktor: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(2), 135-140.
- Arni, Jani. (2013). *Metode Penelitian Tafsir*. Riau: Daulat Riau.
- Ashilah, B. M. (2020). Perbandingan Hukuman Mati Di Negara Common Law (Amerika Serikat), Civil Law (Indonesia) Dan Islamic Law (Saudi Arabia). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 4(4).
- Asnawi, H. S. (2012). Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(1).
- Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMwNiMy/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir--kasus-.html>, diakses 22 Juli 2024.
- Baderin, Mashood A. (2007). Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, terj, Musa Kazhim Edwin Arifin. Jakarta: MitraGrafindo Mandiriilm.
- Bahiej, A. (2005). Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam *Qisās* dan *Diyat*. *Asy Syir'ah*, 39(1).
- Baidowi. (1999). *Anwar at-Tanzil wa Isroru Ta'wil*, Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Batubara, C. (2010). Qishâsh: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran. *Miqot*, 34(2), 153-181.
- Burnian, Paisol. (2015). Implementasi Hukum *qisās* di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuji Rahmadi, P. (2018). Teori Keadilan (Teori Keadilan), Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat. *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*.
- Hamim, Khairul. (2020) *Fikih Jinayah*, Cetakan 1. Mataram: Sanabil.
- Insani, F., & Jamaan, A. (2015). Upaya Indonesia Membebaskan Tenaga Kerja Indonesia Terpidana Hukuman Mati Di Arab Saudi (2011-2013). *Jom FISIP*, 2(1), 1-13.

- Irfan, M Nurul. & Masyrofah. (2019). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Ismail, B. (2019). *Studi Qsas dalam Penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Jumantoro, Totok. & Amin, Samsul Munir. (1994) *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Katimin, H. (2020). Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukum Mati Pada Tindak Pidana Korupsi. *SASI*, 26 (1), 39.
- Maladi, Yasif. dkk. (2021). *Makna dan Manfaat Tafsir Mauḍū’i*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-agama UIN Sunan Gunung Jati.
- Marwin, M. (2019). Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(01), 101-118.
- Mu’min, Ma’mun. (2016). *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Suka Press.
- Mubarok, N. (2014). Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 17(2), 369-403.
- Muhammadin. (2013). *Manhaj Salafiyah*. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 14(2).
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet 14. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nagari, H. W. P., & Maulidya, G. Z. (2023). Tinjauan Hukum Pidana di Negara Indonesia, Islam, dan Arab Saudi Mengenai Kejahatan Terhadap Nyawa. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(7), 2031-2041.
- Quthb, Sayid. (1992). *Fi Dzilalil Qur’an*. Beirut: Darusy Syuruq.
- Rasyid, Muhammad Dirman. (2017) “Tafsir Ayat-ayat Hukum ‘Ali al-Sayis dan ‘Ali al-Sabuni (Perbandingan Penafsiran Ayat-ayat Hukum *Qisās*)” *Thesis* Pascasarjana UIN Alauddin Makassar hlm.
- RI, Departemen Agama. (2011). *Al-Qur-an dan Tafsirnya: Edisi yang isempurnakan*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Rida, Rasyid. (1998). *Tafsir al-Manar*. Mesir: Dar al-Bab.
- Rifa’i Abu bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm.1–2.

- Romadlon, A. M. (2016). *Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat Qiṣāṣ dalam al-Qur'an (Sebuah Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saced)* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Sarifullah, U. (2022). *Ayat-Ayat tentang Malas dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Taisir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan Karya. Abdurahman Ibn Nashir As-sa'di)* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Shihab, M. Quraisy. (2000), *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 1. Ciputat: Lentera Hati.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. (2024). *Fikih Jinayah Kontemporer*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Sudarti, S. (2021). Hukum *qiṣāṣ diyat*: sebuah alternatif hukuman bagi pelaku kejahatan pembunuhan berencana di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12(1), 35-50.
- Syafrijal, S. (2013). Tafsir Lughawi. *Al-Ta lim Journal*, 20(2), 421-430.
- Syahrur, M. (1990). *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah al-Mu'airah*. Riyad: al-Insaniyah al-Arabiyah.
- Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 207-234.
- Zuhaili, Wahbah. (2009) *Tafsir al-Munir*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Zuhaili, Wahbah. (2013) *Tafsir al-Munir*, Juz I, Terj Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.